



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Mantan Sekda Benteng Dituntut 14 Bulan

BENGKULU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Benteng menuntut mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Tengah (Benteng) Edy Hermansyah dengan hukuman 14 bulan penjara. Tuntutan ini dibacakan dalam sidang perkara korupsi Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kawasan perbatasan Kabupaten Benteng dengan Kota Bengkulu, di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu pada Senin (24/10).

Selain itu Edy Hermansyah juga dituntut dengan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan penjara. Serta diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 272 juta.

Sementara itu dua terdakwa lainnya, yakni Dodi Ramadan selaku Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dituntut penjara 1 tahun 4 bulan, denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan, dan uang pengganti Rp 272 juta.

Terkakhir terdakwa Ir. Hasan Husein, selaku Direktur Utama PT Bela Putera Interplan (BPI) yang merupakan konsultan dalam kegiatan ini dituntut penjara 1 tahun 2 bulan, denda Rp 50

juta subsidair 3 bulan penjara.

Usai tuntutan dibacakan JPU, Ketua Majelis Hakim Jon Sarman Saragih memperjelas kembali tuntutan terhadap ketiga terdakwa hingga ketiganya memahami tuntutan JPU. Sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan lagi dengan agenda pleidoi dari ketiga terdakwa.

Di luar persidangan, JPU Kejari Benteng, Bobby Muhammad Ali, SH menerangkan hal yang memberatkan dari terdakwa Edy Hermansyah adalah dirinya sebagai pejabat negara tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

"Sementara, hal yang meringankan, terdakwa telah menitipkan keseluruhan

uang pengganti," kata Bobby.

Sedangkan para penasihat hukum (PH) para terdakwa saat diwawancara hanya menyampaikan, menanggapi tuntutan JPU pada persidangan kali ini, para PH akan menyiapkan nota pembelaan secara tertulis, dan akan disampaikan pada agenda sidang berikutnya.

Kasus ini terjadi di tahun 2013 lalu, saat Bappeda Kabupaten Bengkulu Tengah menganggarkan kegiatan RDTR Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kota Bengkulu. Nilai kontrak dalam kegiatan ini dianggarkan Rp 311,940,200, dan masa kerja 120 hari, dengan pemenang lelang PT BPI.

Dalam penyusunan, terdakwa Dodi Ramadan selaku PPTK membantu terdakwa Edy Hermansyah selaku PPK dalam menyusun Harga Perkiraan Sementara (HPS), yang ternyata tidak sesuai ketentuan.

Selaku pemenang lelang, PT BPI juga tidak mengerjakan langsung, melainkan dikerjakan tenaga ahli, yang dibuat seolah-olah sebagai tenaga ahli PT BPI. Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp 272,238,720. (jam)